

SK 188 SEBAGAI PEMICU PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA

Aidin

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Al Amin Dompu
Email: aidinbimasoromandi@gmail.com

ABSTRAK

Penolakan masyarakat terhadap pertambangan disebabkan dengan lahirnya surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima kaitan dengan mengeluarkan Surat keputusan (SK) dengan nomor. 188/2010, kepada PT. Jagad Mahesa karya, yang bergerak dibidang pertambangan. Metode penelitian yaitu Kualitatis. Hasil penelitian bahwa gerakan penolakan masyarakat terhadap pertambangan dipengaruhi beberapa factor . pertama, kebijakan yang keluaran Pemerintah dalam memberikan izin eksploitasi terhadap perusaha Jagad Mahesa Karya yang bergerak dibidang pertambangan pasir besi. Karena bagi masyarakat kehadiran pertambangan tidak akan mampu merubah cara hidup masyarakat, justru akan membuat masyarakat semakin miskin. Kedua Pertambangan pasir besi yang ada di Kecamatan Wera, belum bisa diterima oleh masyarakat, karena disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap pertambangan masih minim. Ketiga Secara aturan Pemerintah Daerah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) No.5 tahun 2008, bahwa di dalam PERDA tersebut tidak ada pembahasan mengenai pertambangan pasir besi. dalam peraturan Daerah tersebut terkait dengan pertanian, pariwisata, perikanan dan perkebunan. Empat, tidak jelas adanya aturan yang membahas mengenai analisis dampak lingkungan, di dalam pengelolaan pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera.

Kata Kunci: Masyarakat, Pertambangan, 188, perlawanan.

ABSTRACT

The community's rejection of mining was caused by the issuance of a Regional Government Decree of the Bima Regency in relation to issuing a Decree (SK) with the number. 188/2010, to PT. Jagad Mahesa Karya, which is engaged in mining. The research method is qualitative. The result of the research is that the community's rejection of mining is influenced by several factors. First, the policy issued by the Government in granting exploitation permits to Jagad Mahesa Karya companies engaged in iron sand mining. Because for the community the presence of mining will not be able to change the way of life of the community, it will make the community poorer. The two iron sand mines in Wera District have not been accepted by the community, because the community's understanding of mining is still minimal. Third, the Regional Government rules violate Regional Regulation (PERDA) No. 5 of 2008, that in the PERDA there is no discussion on iron sand mining. in the regional regulations related to agriculture, tourism, fisheries and plantations. Fourth, there is no clear regulation regarding environmental impact analysis in the management of iron sand mining in Wera District.

Keywords: Community, Mining, 188, resistance.

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan izin dengan instrumen SK 406/2004 tanggal 7 Oktober 2004. Untuk mengelola pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi. Setiap pembangunan tentu akan ada analisis dampak lingkungan (AMDAL), karena untuk menjawab persoalan yang akan datang. Kita tau bahwa pertambangan yang ada di Indonesia pada umumnya yang menjadi persoalan utama adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) misalnya Lumpur Lampindo di Sidiarjo, sampai hari ini persoalan tersebut telah memberikan efek negatif kepada masyarakat setempat.

Riyadi dkk (2005) kegiatan galian tambang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut (AMDAL), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha pertambangan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha, kegiatan. izin usaha pertambangan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha pertambangan. Kerusakan lingkungan adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gurun.

Berbagai aspek dianalisa secara terpadu dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), oleh karena itu, penetapan perizinan sebagai upaya perlindungan perfontif selayaknya mengacu pada hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), seperti yang disampaikan bahwa implikasi terhadap penerapan hukum lingkungan telah memberikan nuansa hukum baru di mana ketentuan hukum mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam perundang-undangan Amerika Serikat memperlihatkan sifat-sifat teknis dan ilmiah yang mempengaruhi penafsiran kaidah hukumnya, sehingga tidak terbatas pada prinsip legalitas saja, akan tetapi juga analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi yang menekankan pada analisis ilmiah. Taufik Imam Santoso, (200). Selama aktifitas pertambangan yang ada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Dalam praktek eksploitasi tambang, ada masalah yang sangat krusial sebagai pemerhati utama yaitu kriteria kerusakan lingkungan hidup sangat penting, di sini nampak terlihat kepentingan manusia semata yang sifatnya memaksan tanpa mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengeluarkan izin kepada perusahaan PT. Jagad Mahesa Karya, untuk menjawab persoalan yang ada baik kemiskinan dan lain-lain. Sisi lain Pemerintah mengeluarkan izin tersebut tentu di sebabkan adanya tindakan politik dan

kesadaran atas sikap keserakahan tanpa mempedulikan apapun dari kerusakan lingkungan hidup masyarakat dan satwa. Nampak terlihat terhadap perusahaan tambang atas sikap yang mementingkan diri sendiri, yang menyebabkan krisis lingkungan hidup terjadi saat ini. Persoalan ini menempatkan masyarakat menjadi pusat perhatian, sehingga tidak seenaknya eksploitasi sumber daya alam, tanpa didasari dengan landasan hukum yang kuat.

Persekutuan-persekutuan politik yang aneh sengaja di kaburkan yang antara lain ditemukan adanya lembaga donor asing yang bekerjasama dengan para politisi etnis setempat agenda-agenda lingkungan mereka malah membenarkan pembunuhan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri yang lebih meragukan, Ton Dietz, (1998). Perlawanan masyarakat terhadap pertambangan yang ada di Bima pada umumnya berawal pada tahun 2008, ketika pemuda menilai bahwa kehadiran pertambangan hanya membawa kemiskinan dan bencana lingkungan hidup. Maka masyarakat dan pemuda membentuk lembaga takti sebagai lembaga penyatuan tujuan untuk menolak pertambangan. Ketikan masyarakat Wera melakukan penolakan pada tahun 2008, dengan melakukan aksi di Kantor Bupati Bima selama dua hari. Sehingga tuntutan masyarakat bahwa pertambangan di cabuk izin. Hal itupun Pemerintah Daerah memberhentikan untuk sementara waktu, namun dalam proses eksploitasi pertambangan tetap melakukan operasi pada tahun 2009.

Masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan tidak lagi tinggal diam, ketika melihat proses pertambangan masih aktif. Tindakan masyarakat melakukan pengusiran terhadap pihak perusahaan yang melakukan operasi pertambangan pasir besi, efek dari gerakan massa sehingga aparat keamanan yang di manfaatkan untuk mengamankan lokasi pertambangan dan akhirnya terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Gerakan penolakan pertambangan berawal dari masyarakat Wera, sehingga menyebar kepada seluruh Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bima.

Dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima semua memiliki izin pertambangan, baik itu pertambangan pasir besi, pertambangan emas, logam/ biji besi dan lain-lain. Dengan sejumlah izin yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah, menimbulkan gejolak sosial, yaitu perlawanan masyarakat. Misalnya masyarakat yang ada di kecamatan Parado dengan gerakan membakar *base camp* PT. Valey Sumbawa Mining pertambangan, sehingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Banyak masyarakat yang lari diatas gunung untuk melindungi diri dan ada juga masyarakat yang tertembak , ataupun

masyarakat yang tahan oleh aparat kepolisian. Dengan berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghentikan gerakan masyarakat massa, namun itu semua sia-sia yang dilakukannya perusahaan dan Pemerintah. Meskipun ada masyarakat yang menjadi korban jiwa, bagi masyarakat bukan persoalan mati atau hidup tetapi yang menjadi hal, sangat krusial adalah anak-anak mereka yang akan datang, ketika pertambangan dibiarkan tentu akan merusak lingkungan, nasib generasi yang akan datang mau di bawa keamanan mereka.

Apalagi memiliki korelasi dengan lingkungan hidup yang murni. lingkungan harus dimurnikan, termasuk masyarakat yang telah berabad hidup dan tumbuh dalam kawasan tersebut, Ton Dietz (1998). Gerakan perlawanan masyarakat yang ada Kabupaten Bima, bukan saja masyarakat yang ada di Kecamatan Wera ataupun masyarakat Parado, namun masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu pun ikut andil dalam menolak pertambangan, ketika gerakan masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu dengan membakar semua instansi yang ada di Kecamatan, baik itu Kantor Camat ataupun Kantor Pemerintahan lainnya. Dengan tuntutan hanya satu yaitu meminta Pemerintah Daerah agar mencabut izin pertambangan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dengan instrumen Surat keputusan (SK) Nomor. 188.45/348/1004/2010, kepada PT. Indominerals Citra Persada. Akibat tindakan masyarakat dengan membakar Kantor Camat, sehingga ada yang ditetapkan sebagai target operasi kepolisian atau ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun ada tekanan dari aparat keamanan, namun sikap masyarakat tidak mundur, sehingga terjadi koalisi gerakan atau masyarakat, pemuda mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus yang ada di Bima. Dengan tuntutan yang sama meminta Bupati Bima agar mencabut izin pertambangan. Gerakan terus berlanjut oleh masyarakat, mahasiswa ataupun lembaga sosial lainnya, ikut bergabung. Dengan isu yang sering dilontarkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa pertambangan tidak akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena dikelola oleh investor Asing, ketika di kelola oleh investor asing tentu semua lahan akan di ambil secara paksa, tanpa melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau pun ada generasi Bima bisa mengelola pertambangan tentu resistensi masyarakat tidak berlebihan seperti membakar Kantor Camat ataupun atau yang lain karena sama-sama memahami karakter dasar.

Seiring berjalannya waktu puncak kemarahan masyarakat karena tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Gerakan massa rakyat semakin masif dan jumlahnya semakin banyak dengan memblokir Pelabuhan Sape menuju Kabupaten Manggarai Barat

Proponasi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari di tahun 2011. Gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sikap apatisme pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan massa rakyat. Efek dari gerakan masyarakat, semua kapal laut dan truck yang menuju Manggarai Barat diberhentikan. Dengan adanya blokir Pelabuhan Sape yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lambu. Menyebabkan responsi dari kapolda NTB untuk turun tangan, dengan membubarkan secara paksa gerakan tersebut. Sehingga terjadi bentrok antara aparat dan masyarakat saling kerja satu sama lain, menyakibatkan 2 orang massa aksi yang tertembak mati, sampai hari ini masyarakat yang menjadi korban akibat tindakan aparat keamanan belum ada titik penyelesaian.

Maraknya isu penolakan pertambangan hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, memiliki visi yang sama dengan menolak pertambangan dalam bentuk apapun. Salah satu organisasi mahasiswa yang melibatkan diri secara total dalam mengawal gerakan penolakan pertambangan yaitu Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sape (KKPMS). Hegemoni yang dibangun oleh KKPMS dengan membentuk aliansi dengan gerakan rakyat anti tambang, sehingga beberapa kecamatan ikut bergabung salah satunya Kecamatan Wera dan hal lain Kecamatan Lambu, dengan tuntutan mencabut ijin sk 188. Gerakan massa rakyat yang tergabung beberapa kecamatan tidak mampu dihadang oleh pihak kepolisian, sehingga efek dari gerakan masyarakat akibat merasa pemerintah tidak mampu memberikan jaminan yang pasti terkait dengan tuntutannya. Massa mengamuk dengan membakar kantor Bupati Bima.

Terbakar kantor Bupati kalau di analisa itu merupakan ada unsur politik, pemerintah menganggap hal itu tidak rugi dan justru akan mendapatkan keuntungan balik dari peristiwa tersebut, misalnya bantuan anggaran pusat ataupun bantuan dari pihak lain. ketika melihat dengan adanya tindakan represif dari masyarakat, maka langkah yang diambil oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat keputusan bahwa SK 188 di pending, namun yang pending izin tersebut hanya dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Semua tindakan pemerintah hanya bersifat sandiwara, toh juga pertambangan pasir besi Kecamatan Wera Kabupaten Bima terus melakukan operasi. Masyarakat dengan melihat situasi perusahaan PT. Jagad Mahesa Karya, tetap melakukan eksploitasi. Hal itu juga yang membuat masyarakat Kecamatan Wera melakukan gerakan penolakan karena kebijakan Pemerintah dan perusahaan tidak lagi bermuara pada kepentingan masyarakat. Gerakan yang dibangun oleh masyarakat tentu berdasarkan pada masalah yang ada, baik

persoalan hak masyarakat ataupun persoalan lain. Selain daripada persoalan lingkungan hidup perlawanan masyarakat terhadap pertambangan adalah persoalan hak masyarakat atau ketidakjelasan basis hak yang tepat bagi rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tergambar dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah yang menjadi jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat perusahaan, semuanya tidak maksimal dan bahkan tidak pernah dilakukan. Sebagai negara hukum, penguasa tidak boleh akan mentang-mentang berkuasa lalu merasa tidak terjangkau hukum, Irfan S. Awwas, (2005:264). Inilah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, dengan gaya diktator dan sehingga melakukan apapun yang menjadi kehendak Pemerintah. Kalau Pemerintah tidak memahaminya tentang proses pertambangan akan sulit mempertimbangkan, dan justru akan melahirkan pertimbangan sepihak. Di lain pihak pemahaman masyarakat terhadap pertambangan masih minim, maka bisa dilihat dari dua sisi pertama, masyarakat melihat pertambangan berdasarkan ikut-ikutan atau dengan informasi dari pihak lain, bahwa pertambangan dianggap sebagai pembawa bencana bagi lingkungan hidup. Kedua penolakan pertambangan tersebut karena ada yang memfasilitasi atau yang memanfaatkan masyarakat, secara politik. Secara kultur masyarakat Bima, yang wataknya keras dan mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu, dan apalagi dipengaruhi oleh para tokoh agama, bahwa pertambangan akan membuat kerusakan lingkungan, di sisi lain masyarakat yang mayoritas petani dan nelayan, tentu sulit menerima pertambangan. Kalau mau merubah cara pandang masyarakat Pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa pembangunan sangat penting demi kemajuan suatu Daerah. Maka yang menjadi kontrasi dalam penelitian ini kaitan dengan bagaimana proses masuknya Pertambangan Antara Kontrak Dan Pro Terhadap Surat Keputusan 406 dan 188 Di Bima.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sugiyono (2013). Penggunaan penelitian kualitatif sangat relevan dengan arah penelitian, karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara fenomenologi sebagai konsep pemanfaatan jejaring sosial sebagai Maka yang menjadi kontrasi dalam penelitian ini kaitan dengan bagaimana proses masuknya Pertambangan Antara Kontrak Dan Pro Terhadap Surat Keputusan 406 dan 188 Di Bima. Selanjutnya, untuk mempertajam aksesibilitas penelitian secara komprehensif digunakan pendekatan fenomenologis Burhan Bungin (2010) dan

sosiologis. Kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa pemanfaatan jejaring sosial sebagai pembentukan karakter siswa.

1. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian difokuskan kepada guru dan siswa sebagai sumber data, Peneliti ingin mengungkapkan Maka yang menjadi kontrasi dalam penelitian ini kaitan dengan bagaimana proses masuknya Pertambangan Antara Kontrak Dan Pro Terhadap Surat Keputusan 406 dan 188 Di Bima. sebagai Penentuan sumber data ditlakukan dengan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti Sugiyono (2012) Pengambilan sampel ini diarahkan pada representasi tokoh sosial-budaya dilingkup masyarakat Bima. Peneliti juga mengkombinasikan dengan teknik *snow-ball How to Research* (2006), yakni informan yang diwawancarai bisa saja merupakan rekomendasi dari informan penelitian sebelumnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan trilogi metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Penggunaan metode observasi dan metode wawancara (*in-depth interview*), digunakan untuk menggali dan memetakan informasi dari tokoh masyarakat yang menjadi sumber data penelitian berkaitan dengan pemanfaatan jejaring sosial sebagai pembentukan karakter siswa. Selanjutnya untuk menguatkan objektivitas penelitian beberapa perangkat tambahan seperti buku catatan, recorder dan kamera, sebagi perangkat bantu untuk mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang berupa catatan, rekaman, serta foto- foto kegiatan selama berlangsungnya proses penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan analisis data penelitian sebagai berikut: **Pertama**, Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-

hal yang penting dan membuang hal yang kurang anggap penting, Sugiyono, (2011). **Kedua**, penyajian data (*Data Display*) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya. **Ketiga**, penarikan kesimpulan (*Konklusif*) yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sejak awal. Metode analisis bertujuan untuk memberikan penjelasan secara deskriptif agar membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, Emzir (2012). Deskripsi yang cukup dan pernyataan langsung dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami secara utuh dari pemikiran orang yang terwakili secara naratif sebagai hasil akhir. Dapat diketahui bahwa tahapan penelitian selanjutnya adalah tahapan pengolahan data dari berbagai data yang diperoleh di lapangan. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan berbagai pendalaman dari berbagai data yang diperoleh seperti melalui hasil observasi (memperlama proses observasi), wawancara maupun dari data hasil wawancara dengan informan sebagai upaya untuk verifikasi data yang diperoleh sehingga data valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan penolakan tersebut, karena berdasarkan analisis dari berbagai kalangan pemuda Wera yang kuliah di berbagai daerah yang ada di Indonesia, ada yang dari Makasar, dari Mataram, Jakarta. Kemudian pulang mahasiswa sehingga melakukan propaganda kepada masyarakat, bahwa pertambangan akan merusak lingkungan, serta kehidupan masyarakat tidak akan nyaman disebabkan adanya perusahaan pertambangan. Selain dari pada itu propaganda mahasiswa pun melakukan dengan memutar film tentang pertambangan yang ada di Indonesia. Bahwa pertambangan yang ada hanya membawa penyakit bagi masyarakat, dan tidak ada jaminan yang nyata, yang bisa dipercaya oleh masyarakat, semua ungkapan dari perusahaan hanya ungkapan palsu.

Seiring berjalan waktu dengan propaganda yang dilakukan oleh mahasiswa, reaksi warga pun mulai muncul dan mulai bertanya tentang, apa benar tambang akan menghancurkan lingkungan atau tidak. Namun dominasi pemikiran dari mahasiswa tersebut sehingga pandangan masyarakat tentang pertambangan adalah penyakit bagi

kehidupan dan lingkungan. Sisi lain daripada masyarakat yang biasa hidup dengan aktifitas nelayan dan petani tentu sulit untuk menerima kehadiran pertambangan, apalagi pertambangan hadir sebagai siluman. Ketika pertambangan masuk secara tiba-tiba tanpa melakukan sosialisasi yang jelas, sudah pasti akan menimbulkan reaksi masyarakat di beberapa Desa di Kecamatan Wera. Selain memberikan pemahaman masyarakat, mahasiswa pun mendirikan kelompok-kelompok yang menolak pertambangan, yang sepaham dengan masyarakat, dengan simbol gerakan bahwa pertambangan harus di tolak dan harga mati. Hal tersebut sering bergulir isu-isu perlawanan dari masyarakat dan mulai mengusir pihak Perusahaan, karena masuk PT. Jagad Mahesa Karya, yang mengelola Pertambangan pasir besi Kecamatan Wera pada tahun 2008 mulai proses eksploitasinya, di saat kepemimpinan Bupati yang baru yang bernama H. Fery Julkarnaim, St.

Sesungguhnya Pemerintah tidak seharusnya memberikan izin eksploitasi. Yang paling utama adalah izin eksplorasi, supaya pihak perusahaan membentuk tim untuk melakukan penelitian terkait dengan kandungan pasir besi, apakah pasir besi layak atau tidak. Pada kenyataan yang terjadi pihak pemerintah mengeluarkan izin berdasarkan kepentingan semata tanpa melihat kondisi alam dan kondisi masyarakat.

Hal tersebut akan menimbulkan, perlawanan masyarakat ketika melihat proses tersebut, karena disebabkan oleh suatu tindakan Pemerintahan dan pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya yang ada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Perlawanan muncul ketika masyarakat yang hidup pinggir pantai seperti, Desa O'i Tui, Dusun Radu Desa Bala, Desa Pai, Desa Kala Jena.

Pada tahun 2004 pihak PT. Jagad Mahesa Karya tertanggal pada, 06 oktober 2004 Nomor: 12/KPJMK/XI/2004 permohonan izin eksploitasi bahan galian pasir besi. seiring dengan surat pengajuan pihak perusahaan, Pemerintah Daerah menanggapi dengan rekomendasi Bupati Bima Nomor: 541.11/033/006 tanggal, 16 maret 2004 yang diketahui Ketua DPRD Kabupaten Bima. memberikan dengan instrumen Surat keputusan (SK) No.406/2004 pada bulan oktober 2004. Dengan memberikan kuasa pertambangan eksploitasi bahan galian pasir untuk jangka waktu selama 5 tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal 7 oktober 2004 s/d 7 oktober 2009. Atas lokasi seluas 3.77 Ha.

Bahwa proses dikeluarkan izin tersebut Pemerintah, tanpa melihat kondisi warga yang hidup di pinggir pantai, masyarakat yang ada di Kecamatan Wera, hampir semua hidup di pinggir pantai yang terdiri dari beberapa Desa O'i Tui, Desa Bala Dusun Radu, Desa Kalajena, Desa Pai. Sementara kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai,

sebagai mata pencaharian utama adalah nelayan, dan petani dan hal lain sebagai pedagang, itu hanya beberapa masyarakat saja dan kebanyakan masyarakat adalah nelayan. Secara tidak langsung Pemerintah Daerah mengeluarkan izin tersebut tanpa melihat potensi masyarakat apakah masyarakat, setuju atau tidak, namun itu tidak dipikirkan, karena, kenapa mereka lebih pada tendensi pada politik dan pragmatisme, hanya keuntungan mereka semata.

Pemerintah Daerah kalau melibatkan masyarakat dalam pengeluaran izin tersebut tentu tidak akan ada perlawanan yang muncul dari masyarakat bawah. Surat keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2004, belum melakukan eksploitasi dan juga bukan izin eksplorasi, dan baru pada tahun 2008, ketika surat keputusan yang diperpanjangkan oleh pemerintah yang baru, yang bernama H. Fery Julkarnaim. ST. Pihak pertambangan membangun base camps dan tempat pengakutan pasir besi. Memang semuanya terlahir dari kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan pengusaha serta masyarakat, untuk menopang perekonomian yang menjadi lebih baik kedepan. Karena kita tau bahwa kemiskinan selama belum mampu di atasi dengan baik oleh Pemerintah dan justru kemiskinan semakin bertambah, dari tahun ke tahun. Singh (2001), adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional. Teori mobilisasi sumberdaya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2004 kepada PT. Jagad Mahesa Karya, sebagai ijin pemilik lahan, untuk melakukan eksploitasi pertambangan pasir besi. Maka pada tahun 2008 pihak perusahaan mengajukan kembali izin perpanjangan kontrak. Dengan adanya pengajuan perpanjangan kontrak, maka Pemerintah respon dengan memberikan perpanjangan izin kontrak agar perusahaan tersebut dapat beroperasi di wilayah wera, dengan instrumen SK (188). Setelah pertambangan melakukan eksploitasi pertambangan pasir di wilayah Desa Oi Tui dan Tawali, masyarakat pun mulai merasakan efek dari kegiatan pertambangan yaitu efek negatif sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas di laut untuk melanjutkan kehidupan mereka setiap hari dalam mencari nafka untuk kebutuhan hidup masyarakat masing-masing.
2. Masyarakat dihantui dengan ancaman bencana lingkungan dan abrasi besar-besaran.

Pengeluaran izin usaha pertambangan masih banyak yang terjadi kesalahang di seluruh Indonesia, yang belum maksimal penyelesaian masalah lingkungan hidup sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Untuk mengatasi persoalan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan, upaya

memanfaatkan secara maksimal bersama dengan kewajiban memelihara dan mengembangkan seluruh lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang baru dan sempurna, Muhammad Taufik Makarao, (2011:78). Kadangkannya perusahaan setengah hati dalam urusan lingkungan hidup demi menjaga berjalanya kegiatan usaha eksploitasi pertambangan sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN

Model gerakan resistensi masyarakat, ada beberapa faktor yang mendasari penolakan masyarakat, *pertama* tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, kepada masyarakat Kecamatan Wera Kabupaten Bima terkait dengan masuk perusahaan Jagad Mahesa Karya, yang bergerak dibidang pertambangan pasir. *Kedua* Pertambangan pasir besi yang ada di Kecamatan Wera, belum bisa diterima oleh masyarakat, karena pemahaman masyarakat terhadap pertambangan masih minim. *Ketiga* Secara aturan Pemerintah Daerah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) No.5 tahun 2008, bahwa di dalam PERDA tersebut tidak ada pembahasan mengenai pertambangan pasir besi dan tidak ada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). dalam peraturan Daerah tersebut terkait dengan pertanian, pariwisata, perikanan dan perkebunan. *Empat*, tidak jelas adanya aturan yang membahas mengenai analisis dampak lingkungan, di dalam pengelolaan pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin (2010) . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. VI; Jakarta: Raja grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Cet 14; Bandung: Alfabeta.)
- Irfan S. Awwas. 2005. *Apa Dosa Rakyat Indonesia*. Jogjakarta : Wihda Press.
- Lexi J. Moleong 2002. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Riyadi,.dkk. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Taufik, Imam Santoso. 2008, Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum. Malang : Setara Press.

singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*, New Delhi/Thousand Oaks/London: Sage Publications.